



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 713/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudy Zulkarnain alias Rudy;
2. Tempat lahir : Pkl. Berandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/24 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Kelurahan Pelawi Utara
Kecamatan babalan Kab.Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penjaga Selter Tower;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 713/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 713/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **RUDY ZULKARNAIN AIS RUDY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Stb



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RUDY ZULKARNAIN Als RUDY** dengan pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Buland** dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- ❖ 2 (dua) Lembar Kaca Nako Jendela;
- ❖ 1 (satu) Buah Engkol Pintu yang sudah rusak;
- ❖ 1 (satu) Unit Kulkas Keluarga dua pintu merk Samsung;
- ❖ 1 (satu) Unit Mesin Cuci 9 Kg Warna putih Merk Sharp;
- ❖ 1 (satu) Unit Mesin Dap Pompa Air Merk Sanju.

Telah dikembalikan kepada pemilik yang sah An H.NASIB ALI UMAR dalam putusan Pidana An.SOFIAN HADI KHAN Als DODO.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:
KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **RUDI ZULKARNAIN Als. RUDI** bersama-sama dengan Saksi **SOFIAN HADI KHAN Als. DODO** (sudah di hukum) dan **PENDI (DPO)**, pada hari Selasa tanggal 26 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di dalam rumah kediaman Saksi **H. NASIB ALI UMAR** yang berada Jalan Pendidikan Lingk. VII No. 53 Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan, Kab. Langkat, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) di simp Jalan Pendidikan diperjalanan Terdakwa mengajak Saksi SOFIAN HADI KHAN dengan berkata “cari can yok”, “apa can nya bang?” Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) menjawab “bongkar rumah wak H. NASIB ALI UMAR yok....” Lalu Terdakwa jawab “apa gak ada wak H. NASIB ALI UMAR dirumahnya bang?” Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) kembali menjawab “wak H. NASIB ALI UMAR gak ada dirumahnya pulang kampung” lalu Terdakwa dan Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) bergerak keliling memantau situasi rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR, setelah menurut mereka aman, Terdakwa dan Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) mengambil parang dan obeng di Tower tempat Terdakwa bekerja.

Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) memanggil dan mengajak PENDI (DPO) melakukan pencurian di rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR yang mana PENDI (DPO) berperan untuk memantau orang yang lewat pada saat Terdakwa dan Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) mengambil barang-barang dari rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR. Kemudian Terdakwa dan Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR melalui tembok samping kanan rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR, kemudian Terdakwa memutar lampu teras rumah agar seputaran rumah gelap. Selanjutnya Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) membuka 2 (dua) lembar kaca nakojendela samping kiri rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam untuk membuka engsel pintu atas dan bawah, lalu mereka mencoba mendobrak pintu tetapi terkunci, kemudian Terdakwa mencongkel kunci pintu dengan 1 (satu) bilah parang;

Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR, Terdakwa membuka skring listrik agar listrik di dalam rumah tersebut padam, setelah keadaan rumah gelap gulita, Terdakwa dan Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) membongkar seisi rumah dan mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR yaitu 1 (satu) unit kulkas keluarga dua pintu merk Samsung, 1 (satu) unit mesin cuci 9 kg warna

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih merk Sharp, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) buah meja besi ukuran kecil untuk tempat kukusan nasi, 1 (satu) buah alat perasan santan yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit TV ukuran 32 inci merk Toshiba, 1 (satu) unit mesin Genset 3000W merk Fuji, 1 (satu) unit senapan angin merk Sharp warna hitam, 1 (satu) buah Gitar merk Yamaha warna coklat, 2 (dua) buah parang panjang, 1 (satu) unit Tape recorder Mini Comppo warna Abu-abu merk Polytron, 1 (satu) unit kamera tustel merk Fuji warna hitam, 1 (satu) unit mesin Dap Pompa Air merk Sanju, 2 (dua) box yang berisikan kunci sok, kunci pas, kunci. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) membawa dan meletakkan barang-barang tersebut ke Tower tempat Terdakwa bekerja, lalu Terdakwa dan Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) kembali ke rumah masing-masing;

Bahwa Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) telah menjual 2 (dua) tabung gas ukuran 3kg ke kedai sampah di Jl. Wahidin dengan harga sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dan menjual 2 (dua) meja besi ukuran kecil untuk tempat kukusan nasi ke tukang botot di Jl. Pendidikan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian barang-barang selebihnya Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) tidak tahu karena barang-barang tersebut di simpan oleh Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa memberi Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengaku bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan 1 (satu) unit TV ukuran 32 inci merk Toshiba;

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas keluarga dua pintu merk Samsung, 1 (satu) unit mesin cuci 9 kg warna putih merk Sharp, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) buah meja besi ukuran kecil untuk tempat kukusan nasi, 1 (satu) buah alat perasan santan yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit TV ukuran 32 inci merk Toshiba, 1 (satu) unit mesin Genset 3000W merk Fuji, 1 (satu) unit senapan angin merk Sharp warna hitam, 1 (satu) buah Gitar merk Yamaha warna coklat, 2 (dua) buah parang panjang, 1 (satu) unit Tape recorder Mini Comppo warna Abu-abu merk Polytron, 1 (satu) unit kamera tustel merk Fuji warna hitam, 1 (satu) unit mesin Dap Pompa Air merk Sanju, 2 (dua) box yang berisikan kunci sok, kunci pas, kunci tersebut adalah untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan SaksiH. NASIB ALI UMAR selaku pemilik yang sah barang-barang tersebut, serta atas kejadian ini SaksiH. NASIB ALI UMAR mengalami

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RUDI ZULKARNAIN Als. RUDI bersama-sama dengan Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) dan PENDI (DPO), pada hari Selasa tanggal 26 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di dalam rumah kediaman Saksi H. NASIB ALI UMAR yang berada Jalan Pendidikan Ling. VII No. 53 Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan, Kab. Langkat, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) di simp Jalan Pendidikan kemudian Terdakwa mengatakan "apa can ni do." Lalu Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) menjawab "ada bang?" Bongkar rumah wak H. NASIB ALI UMAR, ah gak mau yang penting jangan kalian ganggu pekerjaanku" dijawab Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan mencari ikan setelah selesai mencari ikan Terdakwa kembali ke tower tempat Terdakwa pekerjaannya, sekira pukul 05.00 Wib Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) dan Sdr.PENDI (DPO) datang ke tower temoat Terdakwa bekerja dan berkata "tolonglah bang titip barang ini disini dulu" yaudah taroklah" dijawab Terdakwa dan kemudian Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) dan Sdr.PENDI (DPO) meletakkan 2 (dua) Buah tabung gas ukuran 3 Kg, 2 (dua) Buah meja besi ukuran kecil untuk tempat kukusan nasi, 1 (satu) buah alat perasan santan yang terbuat dari besi, 1 (satu) Unit TV ukuran 32 Inci merk THOSIBHA, 1 (satu) Unit mesin Genset 3000 W Merk Fuji, 1 (satu) Unit senapan Angin Merk Sharp warna hitam, 1 (satu) Buah Gitar merk Yamaha Warna Coklat, 2 (dua) buah parang panjang, 1 (satu) Unit Tape Recorder mini Compo warna abu-abu merk Polytron, 1 (satu) Unit Kamera Tustel merk Fuji warna hitam, 1 (satu) Unit Mesin Dap pompa Air Merk Sanju, 2 (dua) Box yang berisikan kunci sok, kunci pas, kunci ring didalam

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal tower tempat Terdakwa bekerja “tolong jualkan lah bang barang –barang ini semua” kata Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) “terserah kalian” jawab Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

Kemudian sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali ke tower tempat Terdakwa bekerja dan beraktivitas seperti biasa, karena perasaan Terdakwa tidak enak Terdakwa keluaran barang-barang yang dititipkan oleh Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) dan Sdr.PENDI (DPO) keluar dari areal belakang tower tempat Terdakwa bekerja dan Sdr.PENDI (DPO) melihat Terdakwa menggeser barang-barang tersebut, setelah selesai menggeser barang-barang tersebut Terdakwa dan Sdr.PENDI (DPO) pulang kerumah masing-masing, sekira pukul 20 Wib Terdakwa kembali ketower tempat Terdakwa bekerja yang mana Terdakwa melihat barang-barang yang dititipkan sudah tidak ada dan Terdakwa kembali bekerja seperti biasa menjaga tower tersebut;

Bahwa tujuan Terdakwa membantu menyimpan dan menitipkan barang-barang dari hasil kejahatan adalah agar Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) dan Sdr.PENDI (DPO) tidak mengganggu Terdakwa pada saat sedang bekerja jaga tower;

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari SaksiH. NASIB ALI UMAR untuk menyimpan barang-barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) dan Sdr.PENDI (DPO) dari dalam rumah SaksiH. NASIB ALI UMAR yaitu 2 (dua) Buah tabung gas ukuran 3 Kg, 2 (dua) Buah meja besi ukuran kecil untuk tempat kukusan nasi, 1 (satu) buah alat perasan santan yang terbuat dari besi, 1 (satu) Unit TV ukuran 32 Inci merk THOSIBHA, 1 (satu) Unit mesin Genset 3000 W Merk Fuji, 1 (satu) Unit senapan Angin Merk Sharp warna hitam, 1 (satu) Buah Gitar merk Yamaha Warna Coklat, 2 (dua) buah parang panjang, 1 (satu) Unit Tape Recorder mini Compo warna abu-abu merk Polytron, 1 (satu) Unit Kamera Tustel merk Fuji warna hitam, 1 (satu) Unit Mesin Dap pompa Air MERk Sanju, 2 (dua) Box yang berisikan kunci sok, kunci pas, kunci ring;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan SaksiH. NASIB ALI UMAR selaku pemilik yang sah barang-barang tersebut, serta atas kejadian ini SaksiH. NASIB ALI UMAR mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1eKUHP.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NASIB ALI UMAR ALIAS NASIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 pukul 01.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 pukul 01.00 WIB di Jalan Pendidikan Nomor 53 Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil barang di rumah Saksi;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Kulkas merek samsung, 1 (satu) unit Mesin merek Sharp, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) buah meja besi ukuran kecil, 1 (satu) buah alat perasan santan yang terbuat dari besi, 1(satu) unit TV ukuran 32 inci merek Thosiba, 1(satu) unit mesin Genset 3000 W merek Fuji, 1(satu) unit senapan angin merek Sharp warna hitam, 1 (satu) buah gitar merek Yamaha warna coklat, 2 (dua) buah parang panjang, 1 (satu) unit tape merek Recorder Mini Compo warna abu-abu merek Polytron, 1(satu) unit kamera tustel merek Fuji warna hitam, 1(satu) unit mesin Dap Pompa Air Merek Sanju, 2(dua) box yang berisikan Kunci Sok, Kunci Pas, Kunci Ring;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang dari rumah Saksi tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **SYARIFAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 pukul 01.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 pukul 01.00 WIB di Jalan Pendidikan Nomor 53 Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil barang di rumah Saksi korban **NASIB ALI UMAR ALIAS NASIB**;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Februari 2019 pukul 20.00 WIB, Saksimenghubungi ayah Saksidan mengatakan kepadanya bahwa rumahnya telah dimasuki oleh orang tak dikenal yaitu Terdakwa, kemudian Terdakwa telah mengambil barang-barang, kemudian pada tanggal 26 Maret 2019 Saksi memberitahu lagi bahwa orang yang tidak dikenali (Terdakwa) kembali masuk ke dalam rumah kemudian Saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksikorban NASIB ALI UMAR ALIAS NASIB melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Kulkas merek samsung, 1 (satu) unit Mesin merek Sharp, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) buah meja besi ukuran kecil, 1 (satu) buah alat perasan santan yang terbuat dari besi, 1(satu) unit TV ukuran 32 inci merek Thosiba, 1(satu) unit mesin Genset 3000 W merek Fuji, 1(satu) unit senapan angin merek Sharp warna hitam, 1 (satu) buah gitar merek Yamaha warna coklat, 2 (dua) buah parang panjang, 1 (satu) unit tape merek Recorder Mini Compo warna abu-abu merek Polytron, 1(satu) unit kamera tustel merek Fuji warna hitam, 1(satu) unit mesin Dap Pompa Air Merek Sanju, 2(dua) box yang berisikan Kunci Sok, Kunci Pas, Kunci Ring;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban NASIB ALI UMAR ALIAS NASIB mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang dari rumah Saksi korban NASIB ALI UMAR ALIAS NASIB tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 pukul 01.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 pukul 01.00 WIB di Jalan Pendidikan Nomor 53 Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwamenyimpan barang milik Saksi korban NASIB ALI UMAR ALIAS NASIB yang diambil oleh teman-teman Terdakwa yaitu Saudara Sofian Hadi Khan alias Dodo dan saudara Pendi;
- Bahwa awalnya Saudara Sofian Hadi Khan alias Dodo dan saudara Pendi mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi korban Nasib Ali Umar Alias Nasib tetapi Terdakwa menolak, kemudian pada pukul 05.00 WIB Saudara Sofian Hadi Khan alias Dodo dan saudara Pendi datang ke tempat kerja Terdakwa dan menitipkan barang-barang tersebut, kemudian pada pukul 20.00 WIB Terdakwa melihat barang titipan tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut didapat hasil dari pencurian;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengizinkan Saudara Sofian Hadi Khan alias Dodo dan saudara Pendi menitipkan barang hasil curian tersebut dititipkan ditempat Terdakwa bekerja, agar Saudara Sofian Hadi Khan alias Dodo dan saudara Pendi tidak mengganggu pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menghadapkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini dipersidangan;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksidan Terdakwamenyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO di simp Jalan Pendidikan diperjalanan Terdakwa mengajak Saksi SOFIAN HADI KHAN untuk masuk kerumah H. NASIB ALI UMAR, kemudian Sofian Hadi Khan mengambil parang dan obeng di Tower tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan SOFIAN HADI KHAN Als. DODO memanggil dan mengajak PENDI (DPO) melakukan perbuatannya di rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR yang mana PENDI (DPO) berperan untuk memantau orang yang lewat pada saat Terdakwa dan SOFIAN HADI KHAN Als. DODO rencananya mengambil barang-barang dari rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan SOFIAN HADI KHAN Als. DODO masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR melalui tembok samping kanan rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR, kemudian Terdakwa memutar lampu teras rumah agar seputaran rumah gelap. Selanjutnya Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO membuka 2 (dua) lembar kaca nako jendela samping kiri rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam untuk membuka engsel pintu atas dan bawah, lalu mereka mencoba mendobrak pintu tetapi terkunci, kemudian Terdakwa mencongkel kunci pintu dengan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR, Terdakwa membuka sekring listrik agar listrik di dalam rumah tersebut padam, setelah keadaan rumah gelap gulita, Terdakwa dan Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) membongkar seisi rumah dan mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR yaitu 1 (satu) unit kulkas keluarga dua pintu merk Samsung, 1 (satu) unit mesin cuci 9 kg warna putih merk Sharp, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) buah meja besi ukuran kecil untuk tempat kukusan nasi, 1 (satu) buah alat perasan santan yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit TV ukuran 32 inci merk Toshiba, 1 (satu) unit mesin Genset 3000W merk Fuji, 1 (satu) unit senapan angin merk Sharp warna hitam, 1 (satu) buah Gitar merk Yamaha warna coklat, 2 (dua) buah parang panjang, 1 (satu) unit Tape recorder Mini Comppo warna Abu-abu merk Polytron, 1 (satu) unit kamera tustel merk Fuji warna hitam, 1 (satu) unit mesin Dap Pompa Air merk Sanju, 2 (dua) box yang berisikan kunci sok, kunci pas, kunci. Selanjutnya Terdakwa dan SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) membawa dan meletakkan barang-barang tersebut ke Tower tempat Terdakwa bekerja, lalu Terdakwa dan Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban NASIB ALI UMAR ALIAS NASIB mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya menerima titipan dari Sofian Hadi dan Terdakwa mengizinkan Saudara Sofian Hadi Khan alias Dodo dan saudara Pendi menitipkan barang hasil curian tersebut dititipkan ditempat Terdakwa bekerja, agar Saudara Sofian Hadi Khan alias Dodo dan saudara Pendi tidak mengganggu pekerjaan Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (2) KUHP atau Kedua Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu;**
- 3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
- 4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**
- 5. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);**
- 6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 7. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memamaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Rudy Zulkarnain alias Rudy** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*mengambil sesuatu barang*”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat; Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa: 1 (satu) unit kulkas keluarga dua pintu merk Samsung, 1 (satu) unit mesin cuci 9 kg warna putih merk Sharp, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) buah meja besi ukuran kecil untuk tempat kukusan nasi, 1 (satu) buah alat perasan santan yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit TV ukuran 32 inci merk Toshiba, 1 (satu) unit mesin Genset 3000W merk Fuji, 1 (satu) unit senapan angin merk Sharp warna hitam, 1 (satu) buah Gitar merk Yamaha warna coklat, 2 (dua) buah parang panjang, 1 (satu) unit Tape recorder Mini Comppo warna Abu-abu merk Polytron, 1 (satu) unit kamera tustel merk Fuji warna hitam, 1 (satu) unit mesin Dap Pompa Air merk Sanju, 2 (dua) box yang berisikan kunci sok, kunci pas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berawal pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO di simp Jalan Pendidikan diperjalanan Terdakwa mengajak Saksi SOFIAN HADI KHAN untuk masuk kerumah H. NASIB ALI UMAR, kemudian Sofian Hadi Khan mengambil parang dan obeng di Tower tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa dan SOFIAN HADI KHAN Als. DODO memanggil dan mengajak PENDI (DPO) melakukan perbuatannya di rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR yang mana PENDI (DPO) berperan untuk memantau orang yang lewat pada saat Terdakwa dan SOFIAN HADI KHAN Als. DODO rencananya mengambil barang-barang dari rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan SOFIAN HADI KHAN Als. DODO masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR melalui tembok samping kanan rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR, kemudian Terdakwa memutar lampu teras rumah agar seputaran rumah gelap. Selanjutnya Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO membuka 2 (dua) lembar kaca nako jendela samping kiri rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam untuk membuka engsel pintu atas dan bawah, lalu mereka mencoba mendobrak pintu tetapi terkunci, kemudian Terdakwa mencongkel kunci pintu dengan 1 (satu) bilah parang dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR, Terdakwa membuka sekring listrik agar listrik di dalam rumah tersebut padam, setelah keadaan rumah gelap gulita, Terdakwa dan Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) membongkar seisi rumah dan mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR yaitu 1 (satu) unit kulkas keluarga dua pintu merk Samsung, 1 (satu) unit mesin cuci 9 kg warna putih merk Sharp, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) buah meja besi ukuran kecil untuk tempat kukusan nasi, 1 (satu) buah alat perasan santan yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit TV ukuran 32 inci merk Toshiba, 1 (satu) unit mesin Genset 3000W merk Fuji, 1 (satu) unit senapan angin merk Sharp warna hitam, 1 (satu) buah Gitar merk Yamaha warna coklat, 2 (dua) buah parang panjang, 1 (satu) unit Tape recorder Mini Comppo warna Abu-abu merk Polytron, 1 (satu) unit kamera tustel merk Fuji warna hitam, 1 (satu) unit mesin Dap Pompa Air merk Sanju, 2 (dua) box yang berisikan kunci sok, kunci pas, kunci. Selanjutnya Terdakwa dan SOFIAN HADI KHAN Als. DODO (sudah di hukum) membawa dan meletakkan barang-barang tersebut ke Tower tempat Terdakwa bekerja, lalu Terdakwa dan Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban NASIB ALI UMAR ALIAS NASIB mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa menyangkal telah mengambil barang-barang dimaksud, dimana Terdakwa menerangkan hanya menerima titipan dari Sofian Hadi dan Terdakwa mengizinkan Saudara Sofian Hadi Khan alias Dodo dan saudara Pendi menitipkan barang hasil curian tersebut ditiptkan ditempat Terdakwa bekerja, agar Saudara Sofian Hadi Khan alias Dodo dan saudara Pendi tidak mengganggu pekerjaan Terdakwa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal dimaksud, Majelis berpendapat keterangan Terdakwa tidak perlu berbentuk pengakuan, dimana semua keterangan Terdakwa menjadi penialain sendiri bagi Majelis baik itu pengakuan, pengakuan sebagian atau tidak mengaku sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan bukti surat berupa Putusan atas nama Terdakwa Sofian Hadi yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo, Majelis mendapati fakta bahwasanya barang-barang milik Saksi korban NASIB ALI UMAR ALIAS NASIB tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa, Saudara Sofian Hadi Khan alias Dodo dan saudara Pendi pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *"mengambil sesuatu barang"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti barang-barang dimaksud sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi korban NASIB ALI UMAR ALIAS NASIB dan bukan milik Terdakwa ataupun teman-temannya, Saudara Sofian Hadi Khan alias Dodo dan saudara Pendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *"dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"*;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwabersama Saudara Sofian Hadi Khan alias Dodo dan saudara Pendi untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa ijin dari Saksi korban NASIB ALI UMAR ALIAS NASIB dan mengakibatkan Saksi korban NASIB ALI UMAR ALIAS NASIB mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *"dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"* telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima *"Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)";*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Sofian Hadi Khan alias Dodo dan saudara Pendi dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 pukul 01.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 pukul 01.00 WIB di Jalan Pendidikan Nomor 53 Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa menyimpan barang milik Saksi korban NASIB ALI UMAR ALIAS NASIB yang diambil oleh teman-teman Terdakwa yaitu Saudara Sofian Hadi Khan alias Dodo dan saudara Pendi berada di tempat tersebut adalah tanpa setahu dan bertentangan dengan kemauan Saksi korban NASIB ALI UMAR ALIAS NASIB yang pada saat itu sedang tidak berada di rumah;

Menimbang bahwa dari tempus delicti dimaksud berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat masih termasuk waktu malam jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan yang dimaksud waktu malam adalah *"masa antara matahari terbenam dan matahari terbit";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam *"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Sofian Hadi Khan alias Dodo dan saudara Pendi, yang telah bekerjasama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti Terdakwa bersama Saudara Sofian Hadi Khan alias Dodo dan saudara Pendi bekerjasama menurut peranannya masing-masing dimana setelah barang-barang tersebut diambil, selanjutnya hasil dimaksud dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketujuh *"untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang telah terpenuhi apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa saat itu Terdakwa berperan menyimpan barang milik Saksi korban NASIB ALI UMAR ALIAS NASIB yang diambil oleh teman-teman Terdakwa yaitu Saudara Sofian Hadi Khan alias Dodo dan saudara Pendi yang awalnya Saudara Sofian Hadi Khan alias Dodo dan saudara Pendi mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi korban Nasib Ali Umar Alias Nasib dengan cara Terdakwa dan SOFIAN HADI KHAN Als. DODO memanggil dan mengajak PENDI (DPO) melakukan perbuatannya di rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR yang mana PENDI (DPO) berperan untuk memantau orang yang lewat pada saat Terdakwa dan SOFIAN HADI KHAN Als. DODO, dimana Terdakwa dan SOFIAN HADI KHAN Als. DODO masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR melalui tembok samping kanan rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR, kemudian Terdakwa memutar lampu teras rumah agar seputaran rumah gelap. Selanjutnya Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO membuka 2 (dua) lembar kaca nako jendela samping kiri rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam untuk membuka engsel pintu atas dan bawah, lalu mereka mencoba mendobrak pintu tetapi terkunci, kemudian Terdakwa mencongkel kunci pintu dengan 1 (satu) bilah parang dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR, Terdakwa membuka sekring listrik agar listrik di dalam rumah tersebut padam, setelah keadaan rumah gelap gulita, Terdakwa dan Saksi SOFIAN HADI KHAN Als. DODO membongkar seisi rumah dan mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketujuh telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana *"pencurian dalam keadaan memberatkan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimohonkan secara lisan oleh Terdakwa mengenai permohonan untuk keringanan hukum Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi, maka mengenai materi permohonan dimaksud akan Majelis pertimbangan dalam menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwahas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makakepada Terdakwahas dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak memperlihatkan barang bukti dalam perkara a quo dan sebagaimana pula Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama Terdakwa Sofian Hadi Khan alias Dodo (terlampir dalam berkas perkara), barang bukti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum telah ditentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi H.Nasib Ali umar Alias Nasib, oleh karenanya Majelis tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya yang meminta kembali kepada Majelis Hakim untuk menentukan kembali status barang bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud Majelis Hakim berpendapat tidak lagi mempertimbangkan barang bukti dimaksud untuk ditentukan statusnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidanan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Zulkarnain alias Rudy tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N. Barus, S.I.P., S.H., M.H., Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juergen K. Marusaha P. Panjaitan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N. Barus, S.I.P., S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)